RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK-HGU PT KALTIM BHUMI PALMA

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	M. Ngizudin, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Kaltim Bhumi Palma
b.	Alamat	:	Chase Plaza Lantai 7, Jl Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
d.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 2.610 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
e.	Email	:	hartonoyudianto@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Direktur Utama	:	Ajoeb Sumerlin
	Direktur	:	Kornelius
	Komisaris	:	Charlie Suwandi Tjin
g.	*Management Representatif*	:	Muhyar

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 2 Maret 2020

Tempat : Basecamp Km. 22 PT Kaltim Bhumi Palma, Kab. Mahakam Ulu

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Kaltim Bhumi Palma sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 2 - 4 Maret 2020

Tempat : Areal IPK PT Kaltim Bhumi Palma di Kab. Mahakam Ulu

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap kegiatan produksi, penjualan, rencana tebang baru dan stock kayu IPK PT Kaltim Bhumi Palma.
2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	5 Maret 2020
Tempat	:	Kantor Perwakilan PT Kaltim Bhumi Palma, Samarinda
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Kaltim Bhumi Palma sesuai Daftar Hadir. 2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada PT Kalimantara Silva Raya dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Kaltim Bhumi Palma ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. PT Kaltim Bhumi Palma dinilai telah MEMENUHI standar VLK pada pemegang IPK.
2. Kepada PT Kaltim Bhumi Palma dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan registrasi :
   - Nomor : 399.SLK.010-IDN
   - Masa Berlaku : 29 Maret 2020 s.d. 28 Maret 2021
   - Ruang Lingkup:
     Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 2.610 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU **bukan** pemegang ijin IPK pada areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU **bukan** pemegang ijin IPK pada areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU **bukan** pemegang izin IPK pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU **bukan** pemegang izin IPK pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU **bukan** pemegang izin IPK pada areal kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU **bukan** pemegang izin IPK pada areal kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU **bukan** pemegang izin IPK pada areal kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU **bukan** pemegang izin

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				IPK pada areal kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU **bukan** pemegang izin IPK pada areal kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	**NA**	PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan pemegang izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	PT Kaltim Bhumi Palma adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan pemegang izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	Bahwa berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. Rencana Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2019 seluas 2.610 Hektar terletak pada areal HGU PT Kaltim Bhumi Palma. PT Kaltim Bhumi Palma telah menyampaikan dokumen Rencana Penebangan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda yang telah dibuat berdasarkan data hasil Timber Cruising dengan intensitas 100%. Rencana penebangan ditandatangani oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma dengan total target produksi 26.805 batang dengan volume 24.680,00 M3. Surat pengantar dokumen Nomor 12/KBP-MU/II/2019 tanggal 26 Pebruari 2019. Terdapat Dokumen Bagan Kerja Hak Guna Usaha (HGU) PT Kaltim Bhumi Palma tahun 2019. Rencana Penebangan telah disetujui dan telah di Up Load dalam system SIPUHH Online dengan target produksi sebesar 24.680,00 M3. Terdapat personil operator SIPUHH Online yang telah ditetapkan Direksi atas nama Budiansyah. Kelengkapan dokumen rencana IPK/ILS (survey

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				potensi) lainnya yang tersedia sebagai berikut : 1. Dokumen RLHC Intensitas 100% pada Tahun 2019 seluas 2.610 Ha dengan volume 35.257,28 m3. RLHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut; Aspian dengan NoReg: 01755-11/CANHUT/XX/2015 (berlaku dari tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 09 Maret 2021); 2. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan Pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada tanggal 16 Mei 2018. 3. Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Timber Cruising, Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 dan mengetahui Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; Kornelius tertanggal 16 Mei 2018. Dokumen Pakta Integritas ditandatangani diatas materai; 4. Dokumen Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan sesungguhnya bahwa telah melaksanakan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 2.610 Ha di areal HGU Perkebunan Kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Dokumen dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; KORNELIUS pada tanggal 16 Mei 2018; 5. PT Kaltim Bhumi Palma telah melunasi pembayaran kewajiban jaminan DR dan/atau PSDH 25 % atas volume Rencana Penebangan Tahun 2019 dari areal seluas ± 2.610 Ha volume 24.680,00 m3 : a) Pembayaran DR 25% Kode Billing 820180928816284 tertanggal 28 September 2018 dan telah dibayar lunas pada tanggal 1 Oktober 2018 sebesar USD $ 98.129,60 untuk DR, dengan bukti NTPN EA1485TV1F4NH1SP; b) Pembayaran PSDH 25% Kode Billing

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				820180923148583 tertanggal 23 September 2018 dan telah dibayar lunas pada tanggal 27 September 2018 sebesar IDR Rp. 464.240.760,- untuk PSDH, dengan bukti NTPN B04C7712A52V9O7O;
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Kaltim Bhumi Palma merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : 1. Dokumen Izin Lokasi yang ada pada PT Kaltim Bhumi Palma: a. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 525.26/K.101/2008 tgl. 28 Pebruari 2008 ttg Pemberian Izin Lokasi. b. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 525.26/K.839/2010 tgl. 06 Oktober 2010 ttg Perpanjangan Izin Lokasi. c. Surat Keputusan Bupati kutai barat No. 503/233/Eko.TU-P/III/2012 tgl. 7 maret 2012 ttg Klarifikasi Izin Lokasi. Klarifikasi ijin lokasi perkebunan kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma diterbitkan berkaitan dengan permohonan pengajuan kembali Pembaruan Ijin Lokasi yang akan dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU). 2. Dokumen Ijin Usaha Perkebunan PT Kaltim Bhumi Palma (terakhir) berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor. 525.29/014/DPMP2T-TU.P/2018 tanggal 30 April 2018. Dalam dokumen IUP antaranlain disebutkan Luas areal Netto ± 12.891,90 Ha yang terletak di kampung Danum Paroy, Long Gelawang dan Nyaribungan, Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. 3. Dokumen SK Penetapan HGU berdasrkan Surat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 091/HGU/BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Kaltim bhumi Palma atas tanah di kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Luas HGU 10.283,75 Ha. 4. Terdapat Sertifikat HGU nomor 93 NIB 16.11.00.00.00075 berdasar SK Kepala BPN RI Tgl. 23 juni 2014 No. 91/HGU/BPN RI/2014; berdasar surat ukur No. 00051/2014 tgl. 2 September 2014 Luas 2.609,63 Ha. 5. Terdapat SK Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.1/009/KA-ANDAL/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Anaisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma Kecamatan Laham Dan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur 6. Terdapat SK Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma No. 660.1/017/KI-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008. 7. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Kaltim Bhumi Palma terdiri dari : a. Akta Pendirian Perusahaan PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : 61 tanggal 17 Februari 2007; dibuat dihadapan Notaris Ny. Ira Soedjono, SH. M.Hum., M. Kn. di Jakarta b. Akta Perubahan Terakhir Nomor : 01 tanggal 1 Maret 2018; dibuat dihadapan Notaris Dino Irwin Tengkano, SH. MKn. Yang berkedudukan di Kabupaten Kerawang. c. Kantor Pusat Jakarta 1) SIUP Menengah Nomor : 10913-04/PM/P/1.824.271 tanggal 27 Maret

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2013; 2) TDP Nomor : 09.03.1.46.82864 tanggal 1 April 2013; 3) NPWP : 02.191.078.2-011.000 An. PT Kaltim Bhumi Palma; 4) Surat Keterangan Domisili No. 1055/1.824.1/12 tanggal 23 Desember 2012. d. Kantor Perwakilan Melak 1) SIUP Nomor : 503/151/SME/BP2T-TU/III/2012 tanggal 1 Maret 2012; 2) TDP Nomor : 17.10.1.01.00154 tanggal 1 Maret 2012; 3) NPWP : 02.191.078.2-728.001 An. PT Kaltim Bhumi Palma; 4) Surat Keterangan Domisili No. 460/783/KEL.MU/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	IPK PT Kaltim Bhumi Palma adalah **perusahaan yang sama** dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Sawit (Non Kehutanan) atas nama PT Kaltim Bhumi Palma.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	**M**	Areal IPK yang dimohon oleh PT Kaltim Bhumi Palma seluas ± 2.610 Ha berada didalam areal sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma seluas ± 12.891,90 Ha yang keseluruhan berada di Areal Penggunaan Lain. Lokasi pemanfaatan kayu pada Areal HGU seluas ± 2.610 Ha masuk dalam Sertifikat HGU No. NIB. 16.11.00.00.00075 seluas 2.609,63 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi posisi geografis di lapangan, letak lokasi IPK PT Kaltim Bhumi Palma seluas ± 2.610 Ha berada di dalam areal izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.609,63 Ha dan merupakan lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma yang berlokasi di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Penandaan batas areal dan blok kerja IPK, sesuai

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan hasil verifikasi lapangan dapat disampaikan sebagai berikut : a. Batas areal IUP PT Kaltim Bhumi Palma. Uji petik tidak dapat mencapai titik koordinat yang dituju karena terhalang sungai kecil yang tidak bisa dilalui. Titik terdekat pada titik koordinat : N. 00º 12' 47,7" dan E. 115º 12' 13,7". Titik yang dituju sesuai dengan lokasi pada peta. b. Batas areal Blok IPK PT Kaltim Bhumi Palma (luas ± 2.610 Ha) dengan penandaan berupa cat merah polet 2 (//) pada pohon yang berada dalam sepanjang jalur. Uji petik pada titik koordinat : N. 00º 11' 39,6" dan E. 115º 09' 26,7". Titik lokasi sesuai koordinat dengan peta. c. Batas areal IUP PT Kaltim Bhumi Palma, dengan penandaan berupa cat merah polet satu vertical sepanjang jalur batas. Batas areal/patok batas setelah revisi pada titik koordinat : N. 00º 12' 02,1" dan E. 115º 11' 16,3". Titik lokasi sesuai koordinat dengan peta.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	**NA**	PT Kaltim Bhumi Palma merupakan pemegang IPK pada lokasi APL berdasarkan kepemilikan HGU **bukan** pada lokasi APL untuk pemukiman transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	PT Kaltim Bhumi Palma merupakan pemegang IPK pada lokasi APL berdasarkan kepemilikan HGU **bukan** pada lokasi APL untuk pemukiman transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	PT Kaltim Bhumi Palma telah menyampaikan dokumen Rencana Penebangan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda yang telah dibuat berdasarkan data hasil Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas 2.610 Ha dengan volume 35.257,28 m^3. Rencana penebangan ditandatangani oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma dengan total rencana produksi 26.805 batang dengan volume 24.680,00 M3. Surat pengantar dokumen Nomor 12/KBP-MU/II/2019 tanggal 26 Pebruari 2019. Terdapat Dokumen Bagan Kerja Hak Guna Usaha (HGU) PT Kaltim Bhumi Palma tahun 2019. Rencana Penebangan telah di Up Load dalam system SIPUHH Online. Terdapat personil operator SIPUHH Online yang telah ditetapkan Direksi atas nama Budiansyah.
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia pada PT Kaltim Bhumi Palma sebagai berikut : 1. Dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2019 seluas 2.610 Ha dengan volume 35.257,28 m^3. 2. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan Pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 serta seluruh ketua regu tim survey dan Mengetahui/ditandatangani oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma pada tanggal 16 Mei 2018. Adapun Pelaksanaan Timber Cruising telah dilakukan dari tanggal 7 April 2018 s/d 15 Mei 2018;

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. Dokumen Pakta Integritas pernyataan telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Hutan dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 2.610 Ha di areal HGU Perkebunan Kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Dokumen Pakta Integritas ditandatangani diatas materai; 4. Dokumen Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan sesungguhnya bahwa telah melaksanakan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 2.610 Ha dan ditandatangani diatas materai oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; Kornelius pada tanggal 16 Mei 2018; 5. Bahwa PT Kaltim Bhumi Palma telah melunasi pembayaran kewajiban jaminan DR dan/atau PSDH 25 % atas volume Rencana Penebangan Tahun 2019 dari areal seluas ± 2.610 Ha yaitu dengan uraian sebagai berikut : a) Pembayaran DR 25% sebesar USD $ 98.129,60 untuk DR, dengan bukti NTPN EA1485TV1F4NH1SP yang telah dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) kantor cabang Samarinda; b) Pembayaran PSDH 25% sebesar IDR Rp. 464.240.760,- untuk PSDH, dengan bukti NTPN B04C7712A52V9O7O yang telah dibayarkan melalui Bank Mandiri kantor cabang Samarinda Mulawarman;
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	PT Kaltim Bhumi Palma telah memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Muhyar dengan Register Nomor : 00034-11/PKBR/XX/2010 (berlaku s/d 06 Juni 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 270/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019. Penetapan sebaagai P2LHP berdasarkan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.13/KBP-SMD/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pembuat LHP IUPHHK-HGU

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PT Kaltim Bhumi Palma Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur atas nama Muhyar.
Selama periode audit bulan Maret 2019 s/d Februari 2020 PT Kaltim Bhumi Palma telah menerbitkan LHP sebanyak 9 (sembilan) set terdiri atas KBB, KBS dan KBK dengan total 6.713 batang dan volume sebesar 20.839,71 m3 dengan rincian seperti pada tabel berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>LHP</th><th>Sortmn</th><th>Btg.</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>01 – LHP – KBB
4 Nop 2019</td><td>KBB</td><td>391</td><td>2.223,97</td></tr>
<tr><td></td><td>01 – LHP – KBS
4 Nop 2019</td><td>KBS</td><td>65</td><td>182,75</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>02 – LHP – KBB
18 Nop. 2019</td><td>KBB</td><td>346</td><td>2.112,93</td></tr>
<tr><td></td><td>02 – LHP – KBS
18 Nop. 2019</td><td>KBS</td><td>60</td><td>154,87</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>03 – LHP – KBB
29 Nop. 2019</td><td>KBB</td><td>465</td><td>2.577,35</td></tr>
<tr><td></td><td>03 – LHP – KBS
29 Nop. 2019</td><td>KBS</td><td>65</td><td>167,26</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>04 – LHP – KBB
09 Des. 2019</td><td>KBB</td><td>318</td><td>2.022,36</td></tr>
<tr><td></td><td>04 – LHP – KBS
09 Des. 2019</td><td>KBS</td><td>47</td><td>124,78</td></tr>
<tr><td></td><td>01 – LHP – KBK
09 Des. 2019</td><td>KBK</td><td>2.910</td><td>702,03</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>05 – LHP – KBB</td><td>KBB</td><td>420</td><td>2.593,09</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		

	16 Des. 2019				
	05 – LHP – KBS 16 Des. 2019	KBS	63	166,36
6.	06 – LHP – KBB 23 Des. 2019	KBB	524	2.963,24
	06 – LHP – KBS 23 Des. 2019	KBS	76	197,66
7.	07 – LHP – KBB 26 Des. 2019	KBB	416	2.214,09
	07 – LHP – KBS 26 Des. 2019	KBS	96	260,72
8.	01 – LHP – KBB 10 Feb. 2020	KBB	172	860,06
	01 – LHP – KBS 10 Feb. 2020	KBS	45	104,80
9.	02 – LHP – KBB 17 feb. 2020	KBB	207	1.149,90
	02 – LHP – KBS 17 feb. 2020	KBS	27	61,48
	J u m l a h :		**6.713**	**20.839,71**

Adapun realisasi produksi IPK PT Kaltim Bhumi Palma s/d Maret 2020 telah tercapai 84,44% dari target sebesar 24.680,10 m3. Dapat diverifikasi sesuai norma penilaian, tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis atas nama Muhyar.

Hasil Uji Petik yang dilakukan terhadap 370 batang sampel, diperoleh data tidak terdapat perbedaan jumlah batang maupun jenis batang. Perbedaan

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				hasil pengukuran mendapatkan angka 1,76%, sehingga dapat diterima. Terdapat Dokumen Berita Acara Stok Opname yang telah dilakukan oleh Tim Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : BA.01/BPHP.XI/KBP/I/2020 tanggal 15 Januari 2020. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password untuk PT Kaltim Bhumi Palma serta operator yang telah ditunjuk atas nama Budiansyah.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	PT Kaltim Bhumi Palma memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SI PNBP. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan sebesar : a) DR sebesar US $ 343.977,75 b) PSDH sebesar Rp. 1.639.884.990,-
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	PT Kaltim Bhumi Palma telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode audit sebesar : a) DR sebesar US $ 343.977,75 b) PSDH sebesar Rp. 1.639.884.990,- Terdapat Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran PSDH dan DR yang telah dilakukan oleh Tim Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 70/PHHP.PNBP/BAR-PSDH.DR/TW.III/2019 tanggal 30 Desember 2019.
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH	**M**	PT Kaltim Bhumi Palma telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		untuk kayu hutan tanaman		besarnya tagihan tersebut didasarkan PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Kaltim Bhumi Palma telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Kaltim Bhumi Palma yang ditandatangani oleh KORNELIUS.. 1. SK Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara a) SK No. SK.10/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara (Logpond/Logyard) desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. b) SK No. SK.11/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu Sementara (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) PT Kaltim Bhumi Palma. c) SK No. SK.12/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara (Logpond/Logyard) desa Bohoq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat 2. Penetapan sebagai Ganis PHPL a) Ganis PHPL PKB atas nama Ismat dengan Register Nomor : 0020011/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d tanggal 3 April 2021) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.651/BPHP.XI-3/2018 tanggal 28 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.06/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara I/ Logpond. b) Ganis PHPL PKB atas nama Jeffry Royen dengan Register Nomor : 02090-11/PKB-R/XX/2016 (berlaku s/d tanggal 4

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Desember 2019) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.656/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.07/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara II Desa Bohoq c) Ganis PHPL PKB atas nama Ismat dengan Register Nomor : 0020011/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d tanggal 3 April 2021) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.651/BPHP.XI-3/2018 tanggal 28 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.09/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara I Desa Sirau/ Logpond d) Ganis PHPL PKB atas nama Jeffry Royen dengan Register Nomor : 02090-11/PKB-R/XX/2016 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2019) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.656/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.08/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara II Desa Bohoq. 3. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk atas nama Budiansyah berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 16/KBP-SMD/XI/2019 tanggal 10 Nopember 2019. 4. Bahwa selama periode audit, dapat diverifikasi PT kaltim Bhumi Palma telah menerbitkan sebanyak 461 set dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu log dengan rincian dari TPK Hutan ke TPK Antara Logpond sebanyak 450 set untuk log 3.641 batang dengan volume 19.441,06 m3, serta dari TPK Antara logpond ke Industri sebanyak 11 set untuk log 2.586

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				batang dengan volume 13.722,51 m3
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Sebagaimana verifier 2.2.2.a. Penetapan sebagai Ganis PHPL-PKB pada PT Kaltim Bhumi Palma dapat diuraiakan : a) Ganis PHPL PKB atas nama Ismat berdasar SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.06/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari telah ditetapkan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara I/ Logpond. b) Ganis PHPL PKB atas nama Jeffry Royen berdasar SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.07/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 telah ditetapkan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara II Desa Bohoq c) Ganis PHPL PKB atas nama Ismat berdasar SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.09/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 telah ditetapkan sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara I Desa Sirau/ Logpond. d) Ganis PHPL PKB atas nama Jeffry Royen berdasar SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.08/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 telah ditetapkan sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara II Desa Bohoq. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk atas nama Buadiansyah berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 16/KBP-SMD/XI/2019 tanggal 10 Nopember 2019. Selanjutnya bahwa selama periode audit, dapat diverifikasi PT Kaltim Bhumi Palma telah menerbitkan sebanyak 461 set dokumen SKSHHK. Adapun rincian penerbitan dokumen SKSHHK pada PT Kaltim Bhumi Palma adalah seperti table dibawah :

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>Asal Dokumen</th><th>Tujuan Dokumen</th><th>Jumlah set</th><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>TPK Hutan Km.</td><td>TPK Antara Logpond</td><td>450 set</td><td>3.641</td><td>19.441,06</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>TPK Antara Logpond</td><td>Industri</td><td>11 set</td><td>2.586</td><td>13.722,51</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Jumlah :</td><td>461 set</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>2.3.1</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td><td>M</td><td>PT Kaltim Bhumi Palma merupakan pemegang IPK pada HGU yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 399.SLK.010-IDN yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 29 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2020.
Selanjutnya PT Kaltim Bhumi Palma telah memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda VLegal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan adanya perjanjian penggunaan sub lisensi tersebut maka PT Kaltim Bhumi Palma telah berhak membubuhkan logo/ tanda V-Legal atas produk kayu yang dihasilkan.
Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH Online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan atas nama PT Kaltim Bhumi Palma.</td></tr>
</table>

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	Terdapat Dokumen SOP K3 dengan No. UMUM-01-Rev.0-2019 yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2019. Dokumen SOP K3 dibuat oleh Muhyar (Bag. Umum); diperiksa oleh Eric Setiawan (Kepala Unit) dan disetujui oleh Direktur Produksi PT Kaltim Bhumi Palma; KORNELIUS. Organisasi P2K3 PT Kaltim Bhumi Palma telah ditetapkan oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; KORNELIUS sesuai dalam surat pengantar kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur perihal Penyampaian Struktur Organisasi P2K3 PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : 05/KBP/SMD/I/2020 pada tanggal 1 Januari 2020. Adapun susunan P2K3 pada PT Kaltim Bhumi Palma terdiri dari : Ketua : Suyatno Sekretaris : Budiansyah Pelaksana Harian Anggota : Muhyar Anggota : Hartono Yudianto Anggota : Sri Indah juliani
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Tersedia dokumen Daftar Alat Pelindung Diri (APD) Keselamatan dan Kesehaan Kerja (K3) pada PT Kaltim Bhumi Palma periode Februari 2020. Hasil verifikasi di lapangan dijumpai peralatan K3 yang masih sangat terbatas diantaranya : - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa, namun jumlah dan jenis obat-obatannya masih sangat minim ; - Peralatan APD seperti sepatu, helm dan masker yang akan dibagikan kepada seluruh karyawan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Peralatan radio komunikasi yang terdapat pada setiap unit mobil maupun alat berat. Daftar Alat Pelindung Diri (APD) Keselamatan dan Kesehaan Kerja (K3) pada PT Kaltim Bhumi Palma dibuat oleh Budiansyah (K3 officer) yang terdiri atas Helmet, sarung tangan, sepatu boot, pelampung, ear plug, kotak P3K, masker serta Apar. Jumlah dan jenis peralatan K3 masih sangat terbatas.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Kaltim Bhumi Palma telah membuat dan memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode Maret 2019 sampai dengan periode Pebruari 2020 dan berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau (NIHIL). Hasil wawancara dengan Camp Manager juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : ➢ Melakukan pengarahan tentang K3 minimal pada saat pertama kali masuk kerja ➢ Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya. ➢ Melakukan Inspeksi K3 secara acak. ➢ Monitor arus lalulintas menggunakan radio yang disampaikan per satu kilometr..
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan periode Februari 2020, tidak terdapat karyawan dibawah umur pada PT Kaltim Bhumi Palma. Karyawan termuda atas nama M. Reski jabatan Scaller, lahir di Barru, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Agustus 2001 dan masuk menjadi karyawan PT Kaltim Bhumi Palma pada tanggal 26 Oktober 2019. Pada saat pelaksanaan audit yang bersangkutan berusia 18 Tahun 7 bulan, selanjutnya pada saat bergabung dengan PT Kaltim

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				BHumi Palma telah berusia 18 tahun 2 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 19 Maret 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur